

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Akil Rahman, 2016). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Kemiskinan sampai dengan saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan tersebut yang menjadikan negara

Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi angka kemiskinan tersebut masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menduduki titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa dari tahun 2016. Meskipun demikian, jumlah masyarakat miskin saat ini masih di atas 28 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah saja, akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan tersebut pemerintah Indonesia mulai mengalokasikan dana untuk desa. Dana tersebut disebut sebagai dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa

Dengan adanya kenaikan alokasi dari dana desa tersebut, tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa Tuakau, diantaranya seperti tersedianya infrastruktur desa yang memadai seperti adanya pembangunan jalan desa, adanya penyediaan pos kesehatan di desa, dan sebagainya. Akan tetapi, capaian dan dampak positif tersebut juga membawa permasalahan dan tantangan yang muncul serta menjadi pokok permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut muncul dari adanya anggaran desa yang besar, akan tetapi tidak diiringi dengan adanya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Pokok permasalahan tersebut adalah banyaknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pengelola dana desa yang dalam hal ini adalah perangkat desa bahkan kepala desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada November 2018, tercatat sebanyak 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari pengalokasian dana desa yang besar tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Tiga dari asas yang diungkapkan oleh Permendagri tersebut merupakan karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya

peningkatan *good governance* menurut *United Nation Development programme* (UNDP), diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Penelitian yang dilakukan Risya dan Indang (2017) tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu tranparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, begitu pula dengan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Safrida Putri (2017) yang melakukan penelitian mengenai (Studi Pada Desa di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan

akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang telah dilakukan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tuakau dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di balai desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi dan akuntabilitas tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang penggunaannya untuk seluruh masyarakat desa Tuakau. Akan tetapi pemerintah desa belum melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Sehingga desa dinilai belum memenuhi hak masyarakat, yaitu perolehan informasi mengenai program dan juga kebijakan yang telah dilakukan atau dan atau sedang dilakukan.

Asas selanjutnya adalah asas partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting dilakukan, keterlibatan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Akan tetapi, masyarakat saat ini banyak yang belum memahami, bahkan belum mengerti mengenai dana desa.

Berkaitan dengan asas pengelolaan keuangan dana desa tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintah desa. Dengan

adanya masrakat yang berdaya, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarkat lebih proaktif dan tanggap teerhadap potensi yang dimiliki daerah dan atau desa tersebut. Sehingga anggaran dapat terserap dengan optimal danlebih bermanfaat dalam pembangunan desa bahkan daerah dan Negara.

Dalam pengalokasian dana desa, Desa Tuakau merupakan desa dengan penerimaan dana desa terbanyak di kabupaten kupang. Dana desa yang di terima desa sahraen pada tahun 2020 tersebut sebanyak Rp1.908.941.892,00 Anggaran dana desa yang diterima desa Tuakau tersebut tidaklah sedikit, akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh desa tersebut adalah masih banyak masyarakat miskin.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Tuakau
Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi	Realisasi	Surplus
	Pendapatan	Belanja	Defisit
2020	1.908.941.892,00	2.080.646.037,00	171.704.145,00
2021	1.706.344.500,00	1.767.861.066,00	61.561.566,00
2022	1.556.067.827,00	1.647.184.313,00	91.116.486,00

Sumber : Dana Desa Tuakau

Rrealisasi pendapatan tahun 2020 RP 1.908.941.892,00 sedangkan realisasi belanja RP 2.080.646.037,00 sehingga mengalami defisit anggaran sebesar RP 171.704.145,00 dan realisasi pendapatan tahun 2021 RP 1.706.344.500,00 sedangkan realisasi belanja RP 1.767.861.066,00 sehingga mengalami defisit anggaran sebesar RP 61.561.566,00 sedangkan realisasi pendapatan tahun 2022 RP 1.556.067.827,00 sedangkan realisasi belanja RP 1.647.184.313,00 sehingga mengalami defisit anggaran sebesar RP 91.116.486,00

Oleh karena itu, dengan alasan di atas tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tuakau ini dengan judul **”Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang”**

1.2 Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang

1.3 Persoalan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah:

- a. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?
- b. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?
- c. Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang
- b. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat penelitian

a. Untuk penulis

Untuk penulis, penelitian ini sangat bermanfaat karena penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa, dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar Strata 1

b. Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, khususnya untuk bidang akuntansi yang mempunyai fokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

c. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan ke depannya dengan harapan informasi yang berada dalam penelitian ini dapat meningkatkan keahlian sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang mengelola dana desa dalam realisasi dana desa tersebut.